

**Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Administrasi Publik**



Oleh:

NURYANA

NIM. 07011182126002

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA 2025**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN SATU DATA
INDONESIA DI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Menempuh
Derajat Sarjana S-1 Administrasi Publik**

Oleh :

Nuryana


07011182126002

Pembimbing I

Junaidi, S.IP., M.Si

NIP. 197603092008011009

Tanda Tangan



Tanggal





HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN SATU DATA
INDONESIA DI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**Skripsi
Oleh :
Nuryana**

07011182126002

**Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal 07 Maret 2025**

Pembimbing :

Junaidi, S.IP., M.Si
NIP. 197603092008011009

Tanda Tangan



Penguji :

1. Dr. Alamsyah, S.IP., M.Si
NIP. 197808182009121002

2. Rizky Ghoffar Ismail, S.Psi., M.Si
NIP. 198806032023211013

Tanda Tangan



Mengetahui,

Dekan FISIP UNSRI,



Ketua Jurusan

Ilmu Administrasi Publik,



LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nuryana

NIM : 07011182126002

Jurusan : Administrasi Publik

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul “Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung” ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa paksaan dari pihak manapun.

Indralaya, 3 Maret 2025

Yang membuat pernyataan,



Nuryana

NIM. 07011182126002

MOTO PERSEMBAHAN

“Di mana pun engkau berada, selalulah menjadi yang terbaik dan berikan yang terbaik dari yang bisa kita berikan.”

-Bacharuddin Jusuf Habibie-

Dengan rahmat Allah SWT, Skripsi ini
saya persembahkan kepada:


1. Kedua Orangtua saya
2. Kedua saudaraku
3. Dosen pembimbing saya, Bapak
Junaidi, S.IP., M.Si
4. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik
5. Almamater tercinta
6. Sahabat dan teman seperjuangan
Administasi Publik Angkatan
2021

ABSTRAK

Kebijakan Satu Data Indonesia yang berlandaskan pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 menjadi acuan untuk mewujudkan tata kelola data sektoral dengan data yang berkualitas guna mendukung pembangunan nasional. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dengan metode kualitatif deskriptif, pengumpulan data dilakukan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan informan terkait yaitu walidata, pembina data, produsen data, dan akademisi. Data dianalisis melalui beberapa tahapan yaitu kondensasi data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menunjukkan hasil yang cukup baik. Namun, masih terdapat sejumlah kendala yang dihadapi oleh Diskominfo sebagai Walidata tingkat provinsi. Kendala tersebut meliputi kurangnya tenaga ahli di bidang statistik serta keterbatasan anggaran, yang menghambat pelaksanaan program pembinaan SDI, seperti kegiatan Forum SDI dan pemanfaatan BIG. Selain itu, komunikasi yang belum sepenuhnya optimal juga menjadi tantangan, terlihat dari masih adanya OPD yang tidak hadir dalam kegiatan pembinaan SDI, keterlambatan pengumpulan data, serta data yang tidak sesuai dengan prinsip SDI. Hal ini menghambat Diskominfo dalam melaksanakan tugas pemeriksaan dan penyebarluasan data.

Kata Kunci: *Implementasi Kebijakan, Satu Data Indonesia, Walidata*

Pembimbing



Junaidi, S.IP., M.Si

NIP. 197603092008011009

Indralaya, 3 Maret 2025

Ketua Jurusan Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sriwijaya



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA

**FISIP
NIP. 196911101994011001**

ABSTRACT

The One Data Indonesia Policy based on Presidential Regulation Number 39 of 2019 is a reference for realizing sectoral data governance with quality data to support national development. The purpose of this study was to determine the Implementation of the One Data Indonesia Policy at the Communication and Informatics Office of the Bangka Belitung Islands Province. Using a descriptive qualitative method, data collection was carried out through observation, documentation, and interviews with related informants, namely data guardians, data managers, data producers, and academics. Data were analyzed through several stages, namely data condensation, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study showed that the implementation of the One Data Indonesia policy at the Communication and Informatics Office of the Bangka Belitung Islands Province had shown quite good results. However, there are still a number of obstacles faced by the Communication and Informatics Office as the provincial level Data Guardian. These obstacles include the lack of experts in the field of statistics and budget constraints, which hamper the implementation of SDI development programs, such as SDI Forum activities and the use of BIG. In addition, communication that is not yet fully optimal is also a challenge, as seen from the fact that there are still OPDs that are not present in SDI coaching activities, delays in data collection, and data that is not in accordance with SDI principles. This hampers Diskominfo in carrying out the task of examining and disseminating data.

Keyword: *One Data Indonesia, Policy Implementation, Walidata*

Advisor



Junaidi, S.IP., M.Si


NIP. 197603092008011009

Indralaya, 3 March 2025

Head of Public Administration Department

Faculty of Social and Political Science

Sriwijaya University



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA

NIP. 196911101994011001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah SWT atas limpahan rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya kepada penulis beserta keluarga sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Dalam proses penyusunan skripsi, penulis menerima berbagai dukungan, bimbingan, dan masukan, serta doa yang memberikan kekuatan dan kelancaran dalam setiap tahap penulisan. Dengan itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus serta penghormatan dan apresiasi yang mendalam kepada:

1. Allah SWT yang telah memberi kesehatan, kesempatan, dan kekuatan untuk setiap proses yang penulis lewati dalam hidup. Tidak lupa Nabi Muhammad SAW juga para sahabatnya, yang kisah dan nilai-nilai kebaikannya menjadi tauladan dalam menjalani kehidupan.
2. Mamak tercinta, orang yang selalu mengusahakan setiap hal bisa diraih oleh anak-anaknya. Ridho, doa, dan dukungan yang mamak berikan tanpa lelah kepada penulis untuk apapun yang sedang penulis usahakan, salah satunya dalam dunia pendidikan. Terima kasih untuk semua kasih sayang, didikan, pengorbanan, dan motivasi yang mamak berikan untuk putri bungsi mamak ini. Sejauh ini orang yang teristimewa dan selalu menjadi kekuatan bagi penulis adalah kehadiran mamak. Semoga mamak sehat selalu, panjang umur, diberikan semua kebahagiaan dan keberkahan dalam hidup, aamiin ya rabbal 'alamiin.
3. Bapak tersayang, terima kasih sudah memberikan dukungan, perlindungan, nasehat dan motivasi sehingga penulis bisa terus berjuang untuk semua hal yang ingin penulis dapatkan.
4. Kedua kakak penulis dan keponakan hebatku, terima kasih sudah memberikan kasih, semangat, dan canda tawa untuk penulis dimanapun penulis berada.
5. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, SE., M.Si selaku Rektor Universitas Sriwijaya
6. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M. Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik.
8. Bapak Januar Eko Aryansah, S.IP., SH., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Publik.
9. Bapak Junaidi, S.IP., M.Si selaku dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa sabar dalam membimbing, memberikan saran dan solusi, serta kemudahan sampai penulis bisa menyelesaikan tahap penulisan skripsi ini sampai akhir. Semoga bapak dan keluarga selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam penjagaan Allah SWT, aamiin.
10. Bapak Prof. Dr. H. Slamet Widodo, MS., MM. selaku dosen Pembimbing Akademik.
11. Seluruh jajaran Dosen Fisip Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu, bantuan, ruang, dan kisah yang tak ternilai saat penulis menempuh pendidikan di bumi sriwijaya ini.
12. Mba Ita selaku Admin Jurusan Administrasi Publik yang senantiasa memberikan kemudahan, kelancaran, dan bantuan sejak penulis maba hingga kini. Sehat terus ya mba, jangan lupa kalau ke Bangka kabarin dan mampir ke Toboali.
13. Tim penyelenggara SDI Pemprov Babel yang sudah memberikan kemudahan dan kelancaran hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

14. Bidang IKP Diskominfo Babel, khususnya Capt Leo, Mba Nanin, Mba Ria, Mba Nona, Pak Lulus, Bang Rangga, Bang Dwi, Bang Deo, Bang Tio, Bang Fajar, Bang Rian, Yuk Intan, Yuk Dina, Yuk Tata, Yuk zi atas ilmu dan pengalaman yang berharga.
15. Para sepupuku yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.
16. Sahabatku di Habang Toboali, Zahra, Ita, Resa, Pipit, Awul, Nadya, terima kasih atas semua dukungan positif yang diberikan untuk penulis sejak di bangku sekolah sampai saat ini, *love you a lot girls!*
17. Teman seperjuangan di tanah rantau bumi sriwijaya Boru Anggik, Ning Febri, Uni Hanifah terima kasih sudah kebersamai, mendukung, saling memberikan energi positif di setiap ruang yang kita lewati. Untuk semua kenangan yang tercipta, semoga akan selalu menjadi salah satu cerita indah dalam hidup kita.
18. Teman kelas Avelice. Terima kasih atas semua kerja sama yang terbentuk kurang lebih 4 tahun ini. Selamat berjuang!
19. Anak-anak kos Wisma QTA Persada, terima kasih atas semua rasa kekeluargaan, kasih sayang, kebersamaan, dan kebahagiaan di setiap hari nya. Setiap sudut di Persada sama kalian akan selalu menjadi momen indah yang akan aku ingat. Sampai jumpa di Bangka, nanti kita *stay cation* bareng!

Indralaya, 27 Februari 2025



Penulis
Nuryana

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
MOTO PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	<i>vii</i>
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR ISTILAH SINGKATAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan Penelitian	13
1.4 Manfaat Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1 Landasan Teori	15
2.1.1 Implementasi Kebijakan	15
2.1.1.1 Kebijakan Publik	15
2.1.1.2 Implementasi Kebijakan	16
2.1.1.3 Model-Model Implementasi Kebijakan	17
2.1.2 Kebijakan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI)	21
2.1.3 Teori Model Implementasi yang Digunakan	24
2.2 Penelitian Terdahulu	27
2.3 Kerangka Berpikir	34
BAB III METODE PENELITIAN	35
3.1 Jenis Penelitian	35
3.2 Definisi Konsep	35
3.3 Fokus Penelitian	36

3.4	Jenis dan Sumber Data.....	38
3.5	Informan Penelitian.....	39
3.6	Teknik Pengumpulan Data.....	39
3.7	Teknik Analisis Data	41
3.8	Teknik Keabsahan Data	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		43
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	43
4.1.1	Sejarah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	43
4.1.2	Visi Misi	44
4.1.3	Tugas Pokok dan Fungsi.....	45
4.1.4	Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	46
4.2	Informan Penelitian.....	49
4.3	Hasil Penelitian	49
4.3.1	Standar dan Sasaran Kebijakan	50
4.3.2	Sumber Daya	56
4.3.3	Karakteristik Organisasi Pelaksana	63
4.3.4	Komunikasi Antar Organisasi Terkait	71
4.3.5	Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik.....	79
4.3.6	Sikap Para Pelaksana (Disposisi)	81
4.3.7	Prestasi Kinerja.....	88
4.4	Pembahasan	97
4.4.1	Standar dan Sasaran Kebijakan	99
4.4.2	Sumber Daya	100
4.4.3	Karakteristik Organisasi Pelaksana	101
4.4.4	Komunikasi Antar Organisasi Terkait	102
4.4.5	Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik.....	103
4.4.6	Sikap Para Pelaksana (Disposisi)	104
4.4.7	Prestasi Kerja.....	105
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		107
5.1	Kesimpulan	107

5.2	Saran	107
DAFTAR PUSTAKA.....		109

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Tugas Pembimbing Skripsi	112
Lampiran 2. Kartu Bimbingan Proposal Penelitian	114
Lampiran 3. Lembar Revisi Seminar Proposal	116
Lampiran 4. Kartu Bimbingan Skripsi	118
Lampiran 5. Lembar Revisi Ujian Komprehensif.....	119
Lampiran 6. Surat Izin Penelitian di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	120
Lampiran 7. Surat Izin Penelitian di Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	121
Lampiran 8. Surat Izin Penelitian di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	122
Lampiran 9. Surat Izin Penelitian di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	123
Lampiran 10. Pedoman Wawancara.....	124
Lampiran 11. Pedoman Observasi	131
Lampiran 12. Pedoman Dokumentasi	132
Lampiran 13. Hasil Wawancara Perbagian	133
Lampiran 14. Tabel Matriks Hasil Wawancara	146
Lampiran 15. Dokumentasi Penelitian.....	221

DAFTAR TABEL

Table 1. Ruang Lingkup Penyelenggaraan SDI Provinsi Bangka Belitung.....	23
Table 2. Penelitian Terdahulu.....	28
Table 3. Fokus Penelitian.....	36
Tabel 4. Informan Penelitian.....	49
Tabel 5. Daftar Pegawai Walidata Diskominfo Babel.....	59
Tabel 6. Rekap Hasil dan Temuan Penelitian.....	92

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Proses Pelaksanaan Kebijakan SDI.....	4
Gambar 2. Persentase Konsumen Menurut Instansi/Institusi	8
Gambar 3. Persentase Konsumen Menurut Pekerjaan Utama	9
Gambar 4. Teori Implementasi Oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn	21
Gambar 5. Kerangka Berpikir	34
Gambar 6. Kantor Diskominfo Babel	43
Gambar 7. Struktur Organisasi Diskominfo Provinsi Babel.....	46
Gambar 8. Struktur Penyelenggara SDI.....	47
Gambar 9. SOP Layanan Manajemen Data	51
Gambar 10. Hasil EPSS Provinsi Babel Tahun 2024.....	55
Gambar 11. Kegiatan Bimtek Statistik Sektoral	57
Gambar 12. Anggaran APBD SDI di Provinsi Babel Tahun 2023.....	61
Gambar 13. SK Gubernur tentang Tim Penyelenggara SDI di Tingkat daerah Provinsi Babel	64
Gambar 14. Telaahan Staf Diskominfo Babel.....	65
Gambar 15. Validasi Data Semester 1	69
Gambar 16. Publikasi Statistik Sektoral Tahun 2023.....	69
Gambar 17. Pola Komunikasi Diskominfo	75
Gambar 18. Notulensi Validasi Data Semester II.....	78
Gambar 19. Workshop Diskominfo dengan Kominfo Jawa Barat.....	82
Gambar 20. Berita Acara Validasi Data Semester Satu.....	86
Gambar 21. SK Pembentukan Tim Pengelolaan Data Statistik Sektoral Provinsi Babel Tahun 2023.....	87
Gambar 22. Penilaian Kinerja Tata Kelola Data Statistik Sektoral.....	89

DAFTAR ISTILAH SINGKATAN

SDI	: Satu Data Indonesia
OGD	: <i>Open Government Data</i>
OPD	: Organisasi Pemerintah Daerah
Babel	: Bangka Belitung
Pergub	: Peraturan Gubernur
Bappeda	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BPS	: Badan Pusat Statistik
Diskominfo	: Dinas Komunikasi dan Informatika
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
SKD	: Survei Kebutuhan Data
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
PPN/BAPPENAS	: Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik
CSFs	: <i>Critical Success Factors</i>
SOPs	: <i>Standard Operational Procedures</i>
FGD	: <i>Focus Group Discussion</i>
EPSS	: Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral
SDM	: Sumber Daya Manusia
SDGs	: <i>Sustainable Development Goals</i>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam berbagai sektor termasuk birokrasi pemerintahan, data kini dipandang sebagai sumber daya yang memiliki nilai strategis luar biasa. Data memiliki peran yang sangat penting, dengan data yang berkualitas mampu menjembatani kesenjangan antara ketersediaan data yang melimpah dengan akses publik yang efektif. Selain itu, data berkualitas juga memungkinkan pengukuran dan evaluasi yang objektif terhadap dampak kebijakan dan program (Islami, 2021). Sebagaimana dinyatakan oleh Presiden Joko Widodo ketika berpidato di hadapan sidang tahunan MPR pada 16 Agustus 2021, "Pemerintah harus senantiasa berlandaskan pada data dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi terkini dalam proses pengambilan keputusan." Ungkapan tersebut menegaskan bahwa peran data, baik untuk saat ini maupun masa mendatang, sangatlah krusial dalam tahapan perencanaan dan penilaian pembangunan. Ketersediaan data dengan tingkat integritas yang tinggi menjadi aspek esensial untuk menciptakan informasi pembangunan yang lebih presisi dan dapat dimanfaatkan sebagai dasar perumusan kebijakan (Hidayat & Saleh, 2023).

Melalui implementasi rencana aksi nasional untuk keterbukaan pemerintahan (*open government*), menunjukkan upaya pemerintah untuk meningkatkan partisipasi publik dengan praktik *Open Government Data* (OGD) (Islami, 2021). Komitmen Indonesia dalam mendorong pemerintahan yang terbuka melalui *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya poin ke-16 yang berfokus pada Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Kuat. Tujuan ini menekankan pentingnya membangun institusi yang efektif, akuntabel, serta

transparan di berbagai tingkatan, sekaligus memastikan akses publik terhadap informasi melalui pemanfaatan teknologi modern sesuai dengan regulasi nasional (Kadarisman et al., 2024). Salah satu kebijakan yang mendukung pencapaian tujuan tersebut adalah Satu Data Indonesia, yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 (Kaharuddin et al., 2024).

Kebijakan Satu Data Indonesia merupakan inisiatif pemerintah dalam pengelolaan data untuk memastikan data yang akurat, terbaru, terintegrasi, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagikan antara Instansi Pusat dan Daerah. Kebijakan ini dirancang untuk mengatur data yang dikumpulkan, dicatat, dan dilaporkan oleh setiap instansi publik (Kaharuddin et al., 2024). Pada akhirnya, kebijakan Satu Data hadir untuk memperbaiki tata kelola data yang sebelumnya dianggap kurang baik menjadi lebih baik (Amelia et al., 2023).

Kebijakan Satu Data Indonesia memiliki tujuan utama sebagai pedoman dalam pengelolaan data sektoral guna mendukung pembangunan di Indonesia. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk memastikan ketersediaan data yang akurat, terbaru, terintegrasi, serta dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus mendorong keterbukaan dan transparansi berbasis data. Dengan demikian, kebijakan ini berperan dalam meningkatkan kepercayaan publik, menciptakan nilai sosial dan ekonomi, memperkuat partisipasi dalam pemerintahan, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi (Islami, 2021). Satu Data Indonesia dibentuk sebagai wadah untuk mengumpulkan data secara nasional melalui sebuah portal yang dapat diakses melalui internet. Data yang dihasilkan disediakan secara gratis dan dapat dibagikan dalam format yang dapat digunakan kembali. Ketersediaan data terbuka ini memungkinkan

masyarakat memperoleh informasi dan fakta yang dapat dipercaya (Putra Prabujaya et al., 2023).

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu lembaga yang berupaya menerapkan kebijakan Satu Data Indonesia. Komitmen ini ditegaskan melalui kebijakan turunan implementasi SDI, yang diatur dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2022 mengenai Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di tingkat provinsi. Peraturan Gubernur ini menjadi panduan bagi setiap instansi terkait atau OPD dalam menyediakan data kepada masyarakat. Peraturan tersebut menguraikan penyelenggaraan Satu Data Indonesia di tingkat provinsi, yang meliputi: Pembina, Pengarah, Ketua, Koordinator Forum SDI provinsi, Pembina data, Walidata, Walidata Pendukung, serta Produsen Data di tingkat provinsi (Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2022).

Pergub Nomor 18 Tahun 2022, telah menjelaskan mengenai prinsip Satu Data Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut meliputi standar data, metadata, interoperabilitas data, serta kode referensi atau data induk. Prinsip ini berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia guna memastikan informasi yang disajikan sesuai dan konsisten. Penyelenggara Satu Data Indonesia juga mengikuti prinsip-prinsip ini dalam menjalankan tupoksinya masing-masing.


Implementasi kebijakan penyelenggaraan SDI, diperlukan sinkronisasi akses data dan kemudahan berbagi antar Instansi Pusat, Daerah, dan masyarakat. Agar data dan metadata yang akan disebarluaskan dapat terintegrasi, diperlukan platform pengumpulan data nasional yang dikembangkan melalui portal yang dapat diakses via internet. Portal SDI ini penting agar masyarakat dapat mengakses dan memanfaatkan data, serta mendapatkan informasi yang dapat dipercaya. Selain itu, portal ini juga

berperan sebagai media penyebarluasan data yang kemudian dapat didistribusikan melalui portal SDI masing-masing (Putra Prabujaya et al., 2023).

Portal Satu Data Indonesia untuk Provinsi Babel dapat diakses melalui laman <https://sdi.babelprov.go.id/>. Situs ini tersedia secara online untuk umum dan berfungsi sebagai wadah pengumpulan serta distribusi data statistik dan data geospasial lintas sektoral. Pengelolaannya melibatkan kolaborasi antarinstansi, termasuk Badan Pusat Statistik Provinsi Bangka Belitung sebagai pembina data statistik, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Babel sebagai walidata, serta seluruh Organisasi Perangkat Daerah di provinsi Babel.

Satu Data Indonesia dalam pelaksanaannya karena melibatkan integrasi data dari setiap badan pemerintahan, sehingga diperlukan upaya terkoordinasi mulai dari perencanaan hingga penyebarluasan. Berikut ini adalah gambar yang menunjukkan proses pelaksanaan SDI.

Gambar 1. Proses Pelaksanaan Kebijakan SDI



Sumber: Materi sosialisasi Kebijakan SDI yang disampaikan oleh Bappenas (8 Oktober 2021)

Gambar 1 menunjukkan proses pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia. Berikut adalah penjelasan mengenai proses tersebut pada tingkat pemerintah provinsi:

1. Kepala Bappeda Provinsi memimpin Forum Satu Data, yang bertanggung jawab dalam perencanaan data. Penentuan daftar data dilakukan oleh instansi berdasarkan rekomendasi pembina data, kesepakatan Forum Satu Data, serta kebutuhan untuk mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
2. Pembina data mencakup Pembina Data Statistik dan Pembina Data Geospasial, yang berperan dalam memberikan rekomendasi serta pembinaan dalam pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia;
3. Produsen data, yang terdiri dari setiap OPD, bertugas menghasilkan data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia (SDI) dan menyerahkannya kepada Walidata. Jika Walidata menilai bahwa data yang diserahkan belum memenuhi standar kualitas dan tidak sesuai dengan prinsip SDI, maka data tersebut dapat dikembalikan kepada produsen untuk diperbaiki.
4. Walidata akan memeriksa kesesuaian data berdasarkan prinsip SDI. Jika data tidak sesuai, maka data dikembalikan; namun jika sesuai, data bisa dipublikasikan di Portal Satu Data Indonesia.

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur No. 18 Tahun 2022, Diskominfo Provinsi Bangka Belitung berperan sebagai Walidata. Tugasnya mencakup tiga aspek utama: pertama, memastikan bahwa data yang dikirimkan oleh produsen data tingkat provinsi telah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia. Kedua, mendistribusikan data dan metadata melalui portal Satu Data Indonesia serta Sistem Informasi Satu Data Indonesia di tingkat provinsi. Ketiga, mendukung Pembina Data dalam memberikan pembinaan kepada produsen data di tingkat provinsi.

Diskominfo Babel sebagai Walidata pusat, berperan penting dalam pemeriksaan data yang harus sesuai dengan prinsip SDI. Terlebih lagi, banyaknya data yang perlu diintegrasikan dan harus melalui proses validasi sebelum dipublikasikan di Portal SDI. Melalui Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/85/SK/Diskominfo/2023 Tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Data Statistik Sektor Perangkat Daerah Kegiatan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2023), berikut adalah daftar OPD yang bertanggung jawab sebagai Produsen Data pada Portal Satu Data Indonesia:

1. Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
4. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
5. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
6. Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
7. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
8. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Datu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
10. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
11. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

12. Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
13. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
14. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
15. Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
16. Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
17. Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
18. Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
19. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
20. Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
21. Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
22. Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
23. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
24. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
25. Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
26. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
27. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
28. Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
29. Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;


30. Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
31. Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
32. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (HC) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Daftar OPD yang tercantum di atas berperan sebagai produsen data, yang bertanggung jawab dalam menghasilkan data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia serta menyampaikan data dan metadata kepada Walidata di tingkat provinsi, yaitu Diskominfo Provinsi Bangka Belitung.

Untuk memaksimalkan penerapan Satu Data Indonesia (SDI) di Provinsi Bangka Belitung, sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dana ini akan dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan SDI, seperti penyelenggaraan Forum SDI hingga peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral.

Merujuk pada publikasi BPS Provinsi Bangka Belitung terkait Survei Kebutuhan Data (SKD) tahun 2023, hasilnya menunjukkan bahwa banyak masyarakat Bangka Belitung lebih memilih layanan yang menyediakan data dan informasi statistik secara online, dengan persentase 41,22%.


Gambar 2. Persentase Konsumen Menurut Instansi/Institusi



Sumber: Survei Kebutuhan Data BPS Babel Tahun 2023

Berdasarkan gambar 2. menunjukkan bahwa hasil survei berdasarkan konsumen menurut instansi/institusi, didominasi oleh konsumen dari Lembaga Penelitian & Pendidikan Dalam Negeri (34,52%) dan Pemerintah Daerah (29,76%).

Gambar 3. Persentase Konsumen Menurut Pekerjaan Utama



Sumber: Survei Kebutuhan Data BPS Babel Tahun 2023

Adapun hasil survei pada gambar 3. menunjukkan bahwa dengan penggunaan terbesar untuk kepentingan pemerintahan (45,24%) dan tugas sekolah atau kuliah (32,14%). Sehingga, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar data tersebut banyak digunakan oleh PNS, TNI, Polri, serta pelajar dan mahasiswa. Hal ini didukung oleh persentase pekerjaan utama konsumen terbesar yang merupakan PNS/TNI/Polri (45,24%) (BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023).

Hasil survei menunjukkan bahwa permintaan data masih didominasi oleh instansi pemerintah dan sektor pendidikan untuk keperluan perumusan kebijakan serta penelitian. Pelaksanaan Satu Data Indonesia (SDI) diharapkan dapat menegaskan pentingnya integritas data yang dibutuhkan oleh para pengguna (Budianto, 2021). Hal ini menjadi tantangan dalam penerapan kebijakan SDI, di mana pengelolaan data oleh

instansi pusat dan daerah berperan krusial dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengendalian pembangunan (Hidayat & Saleh, 2023).

Tata kelola data merupakan solusi untuk mengubah data menjadi aset berharga (Khatri dan Brown, 2010). Praktisi melihat tata kelola data sebagai pendekatan yang menjanjikan bagi organisasi (Hagmann, 2013; Kamioka et al., 2016; Rasouli et al., 2016). Dengan demikian, pengelolaan data memegang peran penting dalam meningkatkan serta menjaga kualitas dan pemanfaatan data di dalam organisasi (Firmansyah & Susanto, 2023).

Saat ini, implementasi SDI mulai dari perencanaan data sampai pada penyebarluasan data masih menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan. Sebagai contoh, dalam tahap pemeriksaan data, sering kali muncul kendala seperti tidak terpenuhinya standar data, inkonsistensi metadata, serta ketiadaan kode referensi data. Hal ini menyebabkan data menjadi tidak sesuai dan sulit untuk dibagikan (Firmansyah & Susanto, 2023). Ketidakesesuaian serta duplikasi data dapat menghambat proses pengambilan kebijakan secara cepat serta mengakibatkan kurangnya sinkronisasi dalam perencanaan dan penganggaran antar instansi pemerintah (Islami, 2021). Penelitian mengenai validasi data menunjukkan bahwa perbedaan format dan metadata masih banyak ditemukan di berbagai Kementerian/Lembaga maupun pemerintah daerah. Diketahui, skor kesiapan SDI tingkat daerah hanya mencapai 36,26%, dengan skor kesiapan dari 8 aspek yang dinilai masih di bawah 50% (Firmansyah & Susanto, 2023).

Hasil wawancara dan observasi di lokasi penelitian, penulis menemukan beberapa kendala dalam pelaksanaan program Satu Data Indonesia (SDI) di Bangka Belitung, khususnya pada tahap pemeriksaan data yang dilakukan oleh Diskominfo

Babel sebagai Walidata provinsi. Masalah pertama muncul pada aspek standar dan sasaran kebijakan. Diskominfo Babel sebagai Walidata Pusat telah mengimbuu setiap OPD selaku Produsen Data untuk mengumpulkan data secara tepat waktu selama dua periode triwulanan proses validasi data: triwulan 1 (Januari-Juni) dan triwulan 2 (Juli-Desember). Namun, upaya ini belum sepenuhnya berhasil karena beberapa OPD masih sering menyerahkan data yang belum diperbarui (tidak *up-to-date*) kepada Diskominfo Babel. Sehingga, ini akan berdampak pada kebutuhan data yang terbaru saat di publikasikan pada Portal SDI.

Masalah kedua berkaitan dengan komunikasi antara organisasi yang terlibat serta koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan. Seringkali ditemukan data tidak sesuai dengan prinsip SDI selama proses pemeriksaan, yang mengindikasikan adanya ketidakefektifan komunikasi antara OPD yang terlibat dan walidata dalam penyelenggaraan SDI. Hal ini menyebabkan proses pemeriksaan terhambat karena data yang diserahkan harus dikembalikan kepada OPD untuk disesuaikan dengan prinsip SDI. Akibatnya, pembaruan data yang dibutuhkan oleh publik menjadi terganggu. Lebih parahnya lagi, ketidakkinian data ini menyebabkan banyak data yang tidak konsisten ditemukan meskipun berhubungan dengan objek yang sama. Contohnya, jumlah penduduk suatu daerah masih memiliki perbedaan tergantung dari dinas/instansi/lembaga mana yang mempublikasikannya (Hidayat & Saleh, 2023).

Penelitian mengenai penyelenggaraan SDI telah menarik perhatian para peneliti dari berbagai aspek. Misalnya, ada peneliti yang fokus pada aspek implementasi kebijakan SDI tingkat kabupaten (Arifah Zannuba et al., 2024). sementara peneliti yang lain melihat analisis peran BPS-Statistik Indonesia sebagai pembina data statistik (Amelia et al., 2023). Selain itu, ada juga penelitian yang mengkaji kebijakan Perpres

Nomor 39 Tahun 2019 tentang SDI (Hidayat & Saleh, 2023), mengidentifikasi tantangan implementasi SDI berdasarkan *Critical Success Factors* (CSFs) (Islami, 2021), serta fungsi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi dalam Perpres Nomor 39 Tahun 2019 (Kaharuddin et al., 2024).

Teori implementasi kebijakan sering digunakan untuk menilai pelaksanaan suatu program. Pada penyelenggaraan SDI, teori implementasi telah banyak diterapkan dalam penelitian sebelumnya. Sebagian besar penelitian tersebut mengacu pada Teori Edward III (Putra Prabujaya et al., 2023), dan juga oleh (Amelia et al., 2023), Model *Critical Success Factors* (CSFs) oleh John F. Rockart (Islami, 2021), Teori Collaborative Governance (Susniwati & Zamili, 2022), dan Teori William Dunn (Noerizza Triananta & Purnomo, 2023).

Hal ini menunjukkan bahwa model penelitian implementasi yang dikembangkan oleh Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn masih belum banyak diterapkan, terutama dalam penelitian terkait implementasi kebijakan Satu Data Indonesia di Provinsi Bangka Belitung. Selain itu, tantangan lain dalam penyelenggaraan SDI pada tahap pemeriksaan data adalah ketiadaan regulasi turunan yang telah disahkan, seperti Peraturan Menteri, Peraturan Lembaga, dan Peraturan Badan, yang mengatur peran Walidata serta Produsen Data tingkat pusat (Islami, 2021). Menjawab ini Pemerintah provinsi Babel sudah memiliki kebijakan turunan yakni Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2022, yang sebelumnya merujuk pada SK Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/527/DISKOMINFO/2021. Kebijakan ini diterbitkan tiga tahun setelah Perpres disahkan. Hal ini menarik perhatian penulis untuk mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan penyelenggaraan SDI dalam meningkatkan

ketersediaan data statistik sektoral di tingkat Pemerintah Provinsi Babel, khususnya oleh Diskominfo yang berperan sebagai Walidata pusat.

Melihat permasalahan yang telah diidentifikasi, penulis merasa tertarik untuk membahas topik terkait Satu Data Indonesia (SDI) dalam skripsi yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung”**. Besar harapan penulis penelitian ini akan bermanfaat bagi instansi, masyarakat umum, dan dapat menjadi referensi untuk penelitian di masa depan.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang yang telah diuraikan, dapat dirumuskan permasalahan adalah bagaimana Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya, khususnya yang membahas topik terkait Satu Data Indonesia.

Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi dalam menambah pengetahuan serta wawasan bagi pembaca secara umum.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memberikan masukan sebagai berikut:

a. Penyelenggara Satu Data Indonesia Provinsi Bangka Belitung

Melalui hasil penelitian ini, harapannya dapat memberikan masukan kepada tim penyelenggara SDI di Provinsi Babel dalam melaksanakan kebijakan penyelenggaraan SDI.

b. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Bangka Belitung

Dapat memberikan masukan serta perbaikan kedepannya bagi Diskominfo khususnya Bidang E-Government dan Statistik sebagai Walidata Pusat tingkat provinsi dalam melakukan pemeriksaan data.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Agustino, L. (2009). *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*. Pustaka Pelajar.
- Anggara, S. (2015). *Metode Penelitian Administrasi* (B. A. Saebani (Ed.)). CV Pustaka Setia.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (2023). *Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*. Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Chandler, R. C., & Plano, J. C. (1998). *The Public Administration Dictionary* (2nd ed.). ABC-Clio.
- Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka. (2024). *Pedoman penyelenggaraan statistik sektoral* (Edisi I). Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (2023b). *Publikasi Statistik Sektoral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*. <https://babel.bps.go.id/publication/2024/05/22/8c7e76d6d738124f6af6739d/statistik-nilai-tukar-petani-provinsi-kepulauan-bangka-belitung-2023.html>
- Dye, T. R. (1981). *Understanding Public Policy* (4th ed.). Brilliant.
- Friedrich, C. J., & Mason, E. S. (1940). *Public Policy*. In *Harvard University Press*. Harvard University Press.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton University Press.
- Kementerian Bappenas. (2021). *Booklet Satu Data Indonesia*. In *Sekretariat Satu Data Indonesia*. Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat Kementerian PPN/Bappenas.
- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1980). *Implementation and Public Policy*. University Press of America.
- Milles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis* (3rd ed.). SAGE.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Cetakan ke). Alfabeta.
- Suyanto, B. (2005). *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Kencana Prenada Media Group.
- Wahab, S. A. (2021). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Bumi Aksara.

Peraturan Perundang-Undangan :

- Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka. (2022). *Katalog Layanan (Service Catalog) Layanan Managemen Data*. In *SC-06/EGOTIK/2022*.
- Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (18 C.E.). *Notulensi Nomor: 800.07/001/NTLN STAT/Diskominfo/2024 tentang Acara Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Statistik Sektoral Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2024*.
- Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (2023a). *Notulensi Nomor: 800.07/02_NTLN.Diskominfo/2023 Acara Validasi Data Statistik Sektoral Semester I (Satu) Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*.

- Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (2023c). *Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor. 188.4/10/SK/Diskominfo/2023 Tentang Penunjukkan Petugas Pengolah Data Statistik Sektoral Daerah dan Informasi Pada Portal Satu Data Indonesia Provinsi Kepula.*
- Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (2023d). *Telahaan Staf Nomor 060/1/TLSTAFF/Diskominfo/2023 Tentang Permohonan Pemetaan Ulang Tipologi Organisasi dan Perubahan Nomenklatur serta Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah.* <https://diskominfo.samarindakota.go.id/laman/visi-dan-misi>
- Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Nomor B-930/01000/ES/2024 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.* (2024).
- Kementerian Bappenas. (2024). *Keputusan Menteri PPN/Bappenas Nomor Kep. 115/M.Ppn/HK/07/2022 Tentang Penetapan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tahun 2022-2024.*
- Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi. (2022).
- Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 33 (2021).
- Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/85/SK/Diskominfo/2023 Tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Data Statistik Sektoral Perangkat Daerah Kegiatan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 14 (2023).
- Surat Keputusan Gubernur Nomor 188.44/527/Diskominfo/2021 Tentang Tim Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Jurnal :

- Amelia, R., Sri, A., & Rahayu, Y. (2023). Analysis Of Satu Data Indonesia Policy Implementation: The Role Of Bps-Statistics Indonesia As A Statistical Data Coach. *Jurnal Darma Agung*, 31(1), 708–719. <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v31i1.3115>
- Arifah Zannuba, L., Sahat Satyawan, D., Satwika Wijaya, S., Administrasi Publik, J., & Jenderal Soedirman, U. (2024). Implementasi Kebijakan Satu Data Indonesia Pada Tingkat Pemerintah Kabupaten Banyumas. *Jurnal Ilmiah Public Policy and Management Inquiry*, 8(1), 38–58. <https://doi.org/10.20884/1.ppmi.2024.8.1.11939>
- Firmansyah, A. D., & Susanto, T. D. (2023). The unsuccessful of Satu Data Indonesia (SDI) implementation: a lesson learned from local government. *Jurnal Mantik*, 7(1), 311–320. <https://doi.org/10.35335/mantik.v7i1.3768>
- Hidayat, A., & Saleh, M. (2023). Analysis Of Indonesia's One Data Policy Implementation In Sukabumi Regency (Case Study Of The Implementation Of Presidential Regulation 39 Of 2019 In Sukabumi Regency). *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 3(1), 43–71. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v3i1.1741>
- Islami, M. J. (2021). Implementasi Satu Data Indonesia: Tantangan dan Critical Success Factors (CSFs). *Jurnal Komunika: Jurnal Komunikasi Dan Informatika*,

- 10(1), 13–23. <https://doi.org/10.31504/komunika.v9i1.3750>
- Kadarisman, M., Izzatusholekha, & Adiyasha, D. L. (2024). Mewujudkan Open Government dan Electronic Government Dalam Kerangka SDGs di Pemprov DKI Jakarta. *Jurnal Swatantra*, 21(1), 41–52. <https://doi.org/https://doi.org/10.24853/swatantra.22.1.41-52>
- Kaharuddin, F. M., Fahmal, A. M., & Razak, A. (2024). Fungsi Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 5(1), 306–317. <http://www.pasca-umi.ac.id/index.php/jlt/article/view/1682>
- Muksin, Z., Rahim, A., Hermansyah, A., & Satispi, E. (2024). Implementation of village road infrastructure development policy using Van Meter and Van Horn models. *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial Dan Politik (JISoP)*, 6(1), 37–46. <https://doi.org/10.33474/jisop.v6i1.21561>
- Noerizza Triananta, M., & Purnomo, E. P. (2023). Pengembangan Kebijakan Satu Data dalam Pelayanan Publik di Kabupaten Sleman. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 22(2), 195–206. <https://doi.org/10.35967/njip.v22i2.600>
- Putra Prabujaya, S., Aryansah, J. E., Muhammad, D., & Febriansyah, F. (2023). Implementasi Kebijakan Satu Data dalam mewujudkan Open Government Data di Provinsi Sumatera Selatan. *PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik*, 4(2), 18–33. <https://doi.org/10.47753/pjap.v4i2.72>
- Suryahadi, M. F. (2023). Satu data Indonesia (one Indonesian data) to actualize public information disclosure and efficacious process management in the Mojokerto city government. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(7), 3145–3151. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i7.2977>
- Susniwati, S., & Zamili, M. (2022). Acceleration of One Indonesian Data through Collaborative Governance in Indonesia. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 11(2), 166–177. <https://doi.org/10.31314/pjia.11.2.166-177.2022>
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488. <https://doi.org/10.1177/009539977500600404>